



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi yang profesional, berdedikasi tinggi, dan memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi yang handal dalam memajukan dan mengembangkan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang, diperoleh melalui suatu mekanisme pemilihan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud nyata diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang, dan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang, dipandang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Direksi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang selanjutnya disebut PD Petrogas Persada Karawang adalah BUMD yang termasuk ke dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.

9. Dewan Pengawas PD Petrogas Persada Karawang yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ PD Petrogas Persada Karawang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PD Petrogas Persada Karawang.
10. Direksi PD Petrogas Persada Karawang yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ PD Petrogas Persada Karawang yang bertanggung jawab atas pengurusan PD Petrogas Persada Karawang untuk kepentingan dan tujuan PD Petrogas Persada Karawang serta mewakili PD Petrogas Persada Karawang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi PD Petrogas Persada Karawang.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dan Bakal Calon Anggota Direksi PD Petrogas Persada Karawang yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Bakal Calon Anggota Direksi PD Petrogas Persada Karawang yang selanjutnya disebut Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi PD Petrogas Persada Karawang dan mengikuti proses penjurangan.
15. Calon Anggota Direksi PD Petrogas Persada Karawang yang selanjutnya disebut Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
16. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi di lingkungan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang yang sistematis, transparan, dan akuntabel, guna menghasilkan anggota Direksi yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan serta kompetensi dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi di lingkungan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. persyaratan;
- b. seleksi;
- c. keanggotaan;
- d. pengangkatan dan pemberhentian;
- e. kekosongan jabatan;
- f. sistem informasi seleksi; dan
- g. pendanaan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan Anggota Direksi, terdiri atas:

- a. persyaratan formal;
- b. persyaratan materiil;
- c. persyaratan lain.

Pasal 6

Persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- d. mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD; dan
- e. mengikuti seleksi.

Pasal 7

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:

- a. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha dan/atau bidang lain terkait dengan PD Petrogas Persada Karawang, yang dibuktikan dengan Daftar Riwayat Hidup dan dokumen pendukung lainnya;
- b. memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi serta perilaku yang baik dalam melaksanakan tugas;
- c. memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Petrogas Persada Karawang;
- d. memahami manajemen perusahaan; dan
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

(1) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai berikut:

- a. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah menjadi anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- e. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- f. tidak sedang menjadi:
 1. anggota partai politik;
 2. pengurus partai politik;
 3. calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 4. kepala daerah/wakil kepala daerah;
 5. calon anggota legislatif; dan/atau
 6. anggota legislatif.
- g. bukan sebagai pejabat negara yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia mengundurkan diri dari jabatan Direksi dan/atau jabatan lain pada BUMD, BUMN dan/atau Badan Usaha Swasta apabila diangkat sebagai Direksi.

(2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dibuktikan oleh Bakal Calon Anggota Direksi dengan membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup.

BAB III SELEKSI

Pasal 9

- (1) Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi dalam rangka melaksanakan pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan dari:

- a. unsur Perangkat Daerah; dan
- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 12

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi dalam hal penunjukkan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan PD Petrogas Persada Karawang;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

- (2) Penunjukkan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap unsur independen, dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, dan Pasal 8.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 17

- (1) UKK sebagaimana dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 19

Indikator Penilaian UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi, terdiri atas:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 20

Tahapan UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi, meliputi:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 21

- (1) Penilaian Indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (3) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Pasal 22

Panitia Seleksi menetapkan rincian setiap Penilaian Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terhadap Bakal Calon Anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Panitia Seleksi menentukan bobot Penilaian Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f.

Pasal 24

Bobot Penilaian Indikator UKK berupa pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 25

Total bobot Penilaian Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 26

- (1) Klasifikasi nilai akhir UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi, terdiri atas:
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (2) Format perhitungan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, sebagai Calon Anggota Direksi.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 26, menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Setelah melaksanakan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk jabatan Calon Ketua Direksi.

Pasal 30

Bupati dapat meminta masukkan dari Calon Ketua Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) untuk menetapkan jabatan terhadap Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 31

Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 32

Anggota Direksi dapat berasal dari:

- a. unsur independen; dan
- b. unsur lainnya.

Pasal 33

Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri atas:

- a. anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan/atau anggota Direksi BUMD lain;
- b. pensiunan pegawai PD Petrogas Persada Karawang dan/atau BUMD lain;
- c. pegawai lembaga/instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mantan Direksi dan/atau mantan Direksi BUMD lain; dan
- e. orang perseorangan selain dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 34

Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, merupakan anggota Direksi yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 35

- (1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Penetapan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPM
- (3) Penetapan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada asas efisiensi dan efektivitas keputusan pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PD Petrogas Persada Karawang.

Pasal 37

Komposisi anggota Direksi, terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
- b. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 38

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan oleh KPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PD Petrogas Persada Karawang.

Pasal 41

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 42

- (1) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PD Petrogas Persada Karawang;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan
- (2) Penilaian kriteria khusus dan prestasi yang sangat baik penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PD Petrogas Persada Karawang;
 - c. laporan keuangan;
 - d. kontrak kinerja; dan
 - e. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (2) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 44

Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 45

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib melaporkan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.

Pasal 48

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PD Petrogas, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 49

Pemberhentian Anggota Direksi dilakukan oleh KPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilaksanakan.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir atau anggota Direksi yang meninggal dunia atau anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (2) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan Anggota Direksi yang meninggal dunia atau anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

BAB VII INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pengelolaan BUMD menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman PD Petrogas Persada Karawang.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penjangkaran;

- b. hasil seleksi administrasi; dan
- c. hasil UKK.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 54

Biaya penyelenggaraan seleksi Anggota Direksi dibebankan pada APBD atau anggaran PD Petrogas Persada Karawang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang, dan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 37), sepanjang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **10 Juni 2019**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **10 Juni 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



SAMSURI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
 PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA
 KARAWANG

**TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
 TERHADAP ANGGOTA DIREKSI
 PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG**

NO.	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK (5)=(3)x(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1.	Pengalaman %
	a.			
	b.			
	c. dst.			
2.	Keahlian %
	a.			
	b.			
	c. dst.			
3.	Integritas dan Moral %
	a.			
	b.			
	c. dst.			
4.	Kepemimpinan %
	a.			
	b.			
	c. dst.			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah %
	a.			
	b.			
	c. dst.			

6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi %
	a.			
	b.			
	c. dst.			
6.	Memiliki Kemauan yang Kuat dan Dedikasi Tinggi %
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	Total			

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator Penilaian UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.



BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA